

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2021

KPT KPU KABUPATEN KULON PROGO NO 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tujuan guna memperbaharui data pemilih.
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 ; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 ; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2021.
 - Lampiran 4 Halaman.